

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akibat dari krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki proses mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian (Mihaiu, Opreana, Cristescu, 2010).

Pada umumnya setiap perusahaan berupaya mengoptimalkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Kegiatan perusahaan, yang meliputi pemasaran, operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), serta harus saling mendukung menjadi satu kesatuan kerja dalam proses mencapai tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan harus menyusun strategi-strategi untuk menjadikan petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerjanya. (Julita, 2011).

Anggaran adalah rencana tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, yang bersifat terkendali ataupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan

berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Julita, 2011).

Anggaran pada suatu organisasi adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, mendorong setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance* (Tamasoleng, 2015).

Menurut Prianto, (2011:2) *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yaitu agar supaya anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Perda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan bagi daerah dari dana hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan

tersebut, pemerintah provinsi mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana diserahkan semuanya kepada pemerintah tersebut sesuai dengan dana yang ada.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan serta relasi Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Meninjau hal tersebut lewat Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 dimana Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah maupun DPRD diberikan kewenangan untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam keterkaitannya sebagai pelaksana kewenangan daerah otonom.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Akuntansi Belanja Langsung (LS). Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan .

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas - entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul “Efisiensi dan Efektivitas penggunaan Anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang”

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah salah satu hal yang paling penting dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam pembatasan, maka pembahasan masalah akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, menurut latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis memberikan batasan mengenai Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tahun 2017-2018.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efisiensi penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2018?
2. Bagaimana Efektivitas penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
 - b. Bagi Dinas, sebagai bahan pertimbangan dalam hal Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi lengkap tentang Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran.
 - d. Bagi penelitian yang akan datang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terutama untuk penelitian yang berkaitan mengenai Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran.
- 